

PENGERTIAN	Penatalaksanaan tertusuk jarum dan benda tajam adalah salah satu upaya pencegahan dan pengendalian infeksi terhadap petugas yang tertusuk benda yang memiliki sudut tajam atau runcing yang menusuk, memotong, melukai kulit seperti jarum suntik, jarum jahit bedah, pisau, skalpel, gunting, atau benang kawat.
TUJUAN	Melindungi petugas kesehatan, mahasiswa, petugas kebersihan, pengunjung dari perlukaan dan tertular penyakit seperti hepatitis B, hepatitis C dan HIV
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur No: 008/PER-DIR/RSDN/IV/2023 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
PROSEDUR	Prosedur penatalaksanaan tersuk jarum bekas pakai dan benda tajam:  1. Pertolongan Pertama a. Jangan panik. b. Penatalaksanaan lokasi terpapar:  1) Segera cuci bagian yang terpapar dengan sabun antiseptik dan air mengalir 2) Bilas dengan air bila terpapar pada daerah membran mukosa 3) Bilas dengan air atau cairan NaCl bila terpapar pada daerah mata
	<ul> <li>2. Penanganan Lanjutan :</li> <li>a. Bila terjadi di luar jam kerja segera ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) untuk penatalaksanaan selanjutnya</li> <li>b. Bila terjadi di dalam jam kerja segera ke Poliklinik Penyakit Dalam dengan membawa surat konsul dari dokter rungan unit kerja</li> </ul>
	3. Laporan dan Pendokumentasian:



## PENATALAKSANAAN TERTUSUK JARUM ATAU BENDA TAJAM

**Kode Nomor**: 009/Yanmed/PPI

No. Revisi: 00 | Halaman: 2/3

- a. Laporan meliputi: Hari, tanggal, jam, dimana, bagaimana kejadian, bagian mana yang terkena, penyebab, jenis sumber (darah, urine, faeces) dan jumlah sumber yang mencemari (banyak/sedikit)
- b. Tentukan status pasien sebagai sumber jarum dan benda tajam ( pasien dengan riwayat sakit apa )
- c. Tentukan status petugas yang terpapar : Apakah menderita hepatitis B, apakah pernah mendapatkan imunisasi Hepatitis B, apakah sedang hamil/menyusui
- d. Jika tidak diketahui sumber paparannya. Petugas yang terpapar diperiksa status HIV, HBV, HCV

Bila status pasien bebas HIV, HBV, HCV dan bukan dalam masa inkubasi tidak perlu tindakan khusus untuk petugas, tetapi bila diragukan dapat dilakukan konseling

- f. Pemberian Propilaksis Pasca Pajanan:
  - 1) Pasca Pajanan HIV:
    - a) Apabila Status pasien HIV harus diberikan Prolaksis Pasca Pajanan berupa obat ARV 4 jam setelah paparan , maksimal 48 -72 jam diberikan selama 28 hari
    - b) Tes HIV diulang setelah 6 minggu, 3 bulan, dan 6 bulan.
  - 2) Pasca Pajanan Hepatitis B
    - a) Jika pernah vaksinasi periksa anti HBs
      - (1) Anti HBs (+), titer  $\leq 10$ , lakukan Booster
      - (2) Anti HBs (+), Titer  $\geq 10$ , lakukan observasi
    - b) Jika belum pernah vaksinasi maka :
      - (1) Segera vaksinasi sesuai standar
      - (2) Cek HBsAg bulan ke 1, bulan ke 3, bulan ke 6
      - (3) Jika HbsAg (+), rujuk ke Gastrohepatologi Penyakit Dalam untuk



## PENATALAKSANAAN TERTUSUK JARUM ATAU BENDA TAJAM

**Kode Nomor**: 009/Yanmed/PPI

No. Revisi: 00 | Halaman: 3/3

	penanganan lebih lanjut
	3) Evaluasi pencemaran berdasarkan mode, rute, beratnya yang terpapar :
	a. Cairan resiko tinggi yang perlu diwaspadai dan dapat menimbulkan pencemaran adalah darah, cairan sperma, sekret vagina, cairan cerebro spinal
	b. Cairan tubuh yang tidak menimbulkan pencemaran : urine, sputum non purulen, ingus, air mata keringat, faeses
	c. Evaluasi yang terpapar pasien terinfeksi hepatitis B dan HIV, yang perlu di follow up, dengan indikasi:
	(1) Tertusuk jarum
	(2) Terpapar cairan tubuh pada mukosa
	(3) Terpapar pada kulit yang tidak utuh/bekas luka
	(4) Tepapar serangga yang bekas menggigit pasien dengan kasus
	HIV,hepatitis B
	Laporan kejadian di lakukan oleh unit kerja tempat terjadinya kecelakaan kepada K3RS dan Komite PPIRS
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat
	2. Instalasi Rawat Inap
	3. Instalasi Rawat Jalan
	4. Instalasi Kamar Operasi
	5. Instalasi Anestesi dan Reanimasi
	6. Intensive Care Unit
	7. Unit Haemodialisa
	8. Unit Jangsus

Cleaning Service



## PENATALAKSANAAN TERTUSUK JARUM ATAU BENDA TAJAM